



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251509 EXT. 51658; FAKSIMILE (021) 5736088, 5262921; SITUS
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SIARAN PERS

Nomor : 02 / 2018
Tanggal : 10 Januari 2018

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Pidana TPPU 4 Tahun 6 Bulan, Aset Rp27 Miliar Dirampas Untuk Negara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Januari 2018 telah menjatuhkan vonis hukuman empat tahun enam bulan dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan atas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan dengan terdakwa Amie Hamid. Barang bukti aset termasuk rumah, apartemen, gedung olah raga, kos-kosan, vila, ruko, kios, mobil, motor, uang kas, dan barang-barang elektronik senilai total Rp26,9 miliar yang telah disita oleh penyidik dirampas untuk negara.

Putusan TPPU ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan berupa penjualan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan Amie Hamid. Atas perkara ini, yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan serta denda sebesar Rp246 miliar (kronologis dan uraian singkat perkara terlampir).

Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menyidangkan dan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya dalam perkara ini. Ditjen Pajak juga menyampaikan penghargaan atas kolaborasi dan bantuan para pihak khususnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang telah menunjukkan bukti nyata sinergi antar lembaga penegak hukum yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan kepatuhan hukum, termasuk di bidang perpajakan.

Ditjen Pajak mengimbau seluruh masyarakat/Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, dan tidak melakukan perbuatan tercela seperti mengurangi penghasilan yang dilaporkan, atau mencari keuntungan yang tidak sah dari proses perpajakan seperti menerbitkan atau menggunakan faktur pajak fiktif. Melakukan pidana pajak merugikan kepentingan bersama, dan menghambat upaya pemerintah dalam membangun ekonomi Indonesia, termasuk dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Ditjen Pajak berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi perpajakan termasuk meningkatkan kapabilitas pengawasan serta kerjasama dan sinergi dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pembayar pajak. #PajakKitaUntukKita

Informasi lebih lanjut hubungi:

Hestu Yoga Saksama
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Telp. 021 5250208

Informasi Tambahan
Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
atas Terdakwa Amie Hamid

I LATAR BELAKANG TPPU

1. Penyidikan TPPU ini berawal dari penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dengan Tersangka Amie Hamid. Pasal yang disangkakan adalah pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) UU KUP yaitu setiap orang ***dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.***
2. Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Amie Hamid telah diputus bersalah dengan vonis dua tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp246 Miliar melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 05/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr yang dibacakan pada tanggal 29 Maret 2016 dan atas keputusan tersebut telah *incracht*
3. Dalam amar putusan perkara Amie Hamid, diperoleh fakta hukum bahwa total nilai faktur pajak TBTS yang dijual oleh terdakwa Amie Hamid kepada tujuh perusahaan pengguna faktur pajak adalah sebesar Rp123.414.513.244.- Dari total nilai tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar **Rp49.148.707.679.**

II POKOK URAIAN TPPU

1. Sesuai putusan tindak pidana di bidang perpajakan, keuntungan sebesar **Rp49.148.707.679**, tersangka Amie Hamid diduga melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, sehingga terhadap tersangka dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Barang bukti TPPU yang diduga hasil keuntungan tindak pidana perpajakan yang telah disita Penyidik terdiri dari rumah, apartemen, gedung olah raga, kos-kosan, villa, ruko, kios, mobil, motor, uang cash dan barang-barang elektronik.
3. Modus Operandi yang dilakukan tersangka adalah sebagai berikut:
 - a) Tersangka sendiri atau melalui karyawannya sering melakukan setoran tunai ke Bank dalam jumlah yang cukup besar.
 - b) Uang yang telah masuk ke dalam rekening tersangka kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran/ cicilan terkait pembelian aset berupa kendaraan, apartemen dan lain-lain dengan cara mentransfer dan mendebit rekening
 - c) Tersangka sering melakukan pembayaran secara cash tunai dalam jumlah yang sangat cukup besar dalam rangka pembelian aset berupa tanah dan bangunan,

- bahkan pernah melakukan pembayaran per hari secara cash tunai diatas Rp1 miliar.
- d) Tersangka juga melakukan setoran tunai dan transfer dalam rangka investasi di perusahaan milik orang lain dan secara tidak langsung mengambil alih kepemilikan perusahaan tersebut.
 - e) Rekening tersangka tempat penampungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS tersebut juga digunakan oleh tersangka untuk menampung hasil sebagai kecil hasil usahanya yaitu distributor/ pedagang kain dalam rangka menyamarkan, hasil tindak Pidana..
 - f) Untuk beberapa asset tanah dan bangunan yang telah dibeli, kemudian tersangka merenovasi atau merubah bentuk asset tersebut menjadi lebih bagus dan lebih produktif seperti menjadikannya kos-kosan, kantor dan sebagainya dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi.
 - g) Aset-aset berupa harta bergerak dan tidak bergerak yang dibeli tersebut kemudian kepemilikannya oleh tersangka di atasnamakan dengan dirinya sendiri maupun atas nama istri dan anak-anaknya

III PUTUSAN

1. Terhadap tersangka dipersangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu: *Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*
2. Atas perkara TPPU tersebut telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Amie Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu selama **empat tahun dan enam bulan** dan denda sejumlah **Rp1 miliar** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan;
 - Menetapkan barang bukti asset hasil penyitaan TPPU dirampas untuk negara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis	Nilai	
1	Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 HP5 A/T tahun 2012	Rp	285.000.000
2	Mobil Jeep Wrangler-Sahara 4, tahun 2013	Rp	699.000.000
3	Mobil Volkswagen Model Golf 1.4 TSI ATTahun 2013	Rp	250.000.000
4	Sepeda Motor Harley Davidson VRSCF tahun 2010	Rp	240.000.000
5	Sepeda Motor Vespa Piaggio Tahun 2013	Rp	18.500.000
6	Mobil Honda Jazz GE8.1.5 E A/T, tahun 2010	Rp	147.000.000
7	Mobil Daihatsu Luxio 1.5 D M/T Tahun 2013	Rp	115.000.000
8	Mobil Daihatsu Grand Max S401RV-BMREJJHF	Rp	58.000.000
9	Mobil Daihatsu Xenia tahun 2010	Rp	98.000.000
10	Ruko di Jalan RSC Veteran, Bintaro/Pesanggrahan, Jakarta Selatan	Rp	5.091.988.000
11	Rumah Kost di Jalan Praja Dalam Jakarta Selatan	Rp	2.963.387.000
12	Unit apt Newton Tipe 1 BR-B Luas 37,50 M2 Bandung	Rp	701.147.000
13	Unit apt Bintaro Plaza Residence, Tower Altiz	Rp	947.379.000
14	Kios Thamrin City lt 2F	Rp	758.105.000
15	Rumah di Jalan Situsari VI, RT 06/RW 03, Cijagra, Lengkong, Bandung	Rp	2.694.523.000
16	Rumah Kost dan gedung olahraga di Jalan Ibu Ganirah RT.03 RW. 02 Cibeber, Cimahi	Rp	6.064.967.000
17	Villa di Kampung Ciconggang Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor	Rp	5.294.722.372
18	Perlengkapan kantor, dan total kas	Rp	469.596.459
Jumlah		Rp	26.896.314.831

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,-